

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang relatif banyak. Jumlah penduduk di Indonesia menempati urutan nomor ke-empat dunia dengan jumlah penduduk sekitar 253,60 juta jiwa dibawah Amerika, India dan China yang menempati posisi paling banyak dalam hal jumlah penduduk di dunia. Dikarenakan padatnya jumlah penduduk Indonesia maka masyarakat di dorong oleh pemerintah juga tuntutan hidup untuk bekerja. Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang maka dari itu perekonomian di Indonesia terbilang tidak begitu stabil. Akibat dari perekonomian yang kurang mendukung maka sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan. Di samping itu Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai berbagai macam lapangan kerja. Terdiri dari perusahaan swasta yang dikelola sendiri maupun perusahaan yang dikelola oleh negara atau pemerintah yang memerlukan cukup banyak tenaga kerja

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>1</sup> Dari pengertian tersebut, konsep pekerja/buruh adalah setiap pekerja atau setiap buruh yang terikat dalam hubungan kerja dengan orang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

lain atau majikannya, yang memiliki status sebagai pekerja setelah adanya hubungan kerja dengan orang lain. Konsep pekerja khususnya terhadap “pekerja anak” didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi *International Labour Organization Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 Mengenai Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973, yang selanjutnya disebut (Konvensi ILO No.138). Usia minimum menurut Konvensi ILO No.138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5-11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12-14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Indonesia menetapkan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diberlakukan di wilayah Republik Indonesia adalah 15 (lima belas) tahun. Di negara berpenduduk padat, keselamatan adalah salah satu dari faktor utama dalam kehidupan setiap orang. Peningkatan kesehatan dalam kehidupan di negara berpenduduk padat mempunyai nilai investasi yang sangat tinggi terutama dari segi sumber daya manusia. Dengan penduduk dalam kondisi kesehatan yang baik, negara ini memiliki tambahan orang yang sempurna untuk pembangunan.

Dalam hal ketenagakerjaan pemerintah tidak hanya peduli pada keselamatan kerja dan sebenarnya melindungi serta merawat pekerja rentan secara umum.

Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, keselamatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia. Dengan adanya penduduk yang terjaga kesehatannya dengan baik, bangsa tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja yang umumnya lemah. Dengan adanya pengawasan dan perlindungan dari pemerintah hal ini akan mendorong kemajuan ditingkat kesehatan dan keselamatan para pekerja.

Setiap masyarakat atau warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik untuk dirinya maupun keluarganya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang terdapat pada Ayat (1)- (4):<sup>2</sup>

- (1) Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun

---

<sup>2</sup> Pasal 28H Ayat (1)-(4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat khususnya bagi para tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak<sup>3</sup>. Hal ini sesuai dengan peraturan tertulis yaitu pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Selanjutnya disingkat UU RI No.24 Tahun 2011). Tenaga kerja perlu mendapatkan perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan memperhatikan perkembangan pada dunia usaha.

Dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja pemerintah membuat kebijakan mengenai program jaminan sosial tenaga kerja. Meskipun jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara terkhususnya bagi para pekerja, namun belum tentu seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati secara penuh dikarenakan metode serta bentuk jaminan sosial tersebut masih dalam perdebatan.

Jaminan sosial sangat penting bagi seluruh tenaga kerja Indonesia, karena resiko sosial ekonomi dapat menimpa siapa saja dan dimana saja. Karena adanya resiko sosial ekonomi seperti kecelakaan dan kematian tidak dapat diprediksi alangkah baiknya keselamatan menjadi prioritas utama yang dibutuhkan oleh para tenaga kerja. Langkah-langkah keselamatan harus diambil untuk memastikan bahwa kesejahteraan tenaga kerja tidak terpengaruh secara signifikan ketika resiko sosial ekonomi terjadi. Dengan kata lain, jaminan sosial kita perlukan agar seseorang tidak langsung jatuh miskin mendadak pada saat mengalami suatu

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



musibah (kecelakaan) dan kematian. Pekerja merupakan tulang punggung keluarga, sehingga ketika mengalami kecelakaan, tidak bisa bekerja, tidak mendapatkan penghasilan, lantas bagaimana untuk menghadapi kondisi sosial ekonomi keluarga dan memenuhi kebutuhan lainnya.

Program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain :

- a) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya,
- b) Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada Perusahaan tempat kerjanya.<sup>4</sup>

Esensi atau filosofi jaminan sosial ini adalah memberikan proteksi agar masyarakat khususnya tenaga kerja ini tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak terpenuhi jika terjadi musibah sosial ekonomi. Jaminan sosial ini juga merupakan hak dari masyarakat pekerja. Hak ini dijamin Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Undang-Undang Penyelenggara Badan Jaminan Sosial. Bahkan diratifikasi juga dalam hak asasi manusia bahwa semua orang memiliki hak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan) di Indonesia ini pendanaanya berasal dari pekerja

---

<sup>4</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Cet IV Sinar Grafika, 2014), hal 122

dengan kata lain pekerja sendiri yang menjadi pendonor dana yang digunakan untuk biaya operasional badan jaminan sosial. Ketenagakerjaan tersebut. Konsekuensinya, semua peserta harus ada kontribusi iuran. Harus membayar iuran tantangannya, bagaimana masyarakat pekerja ini bisa menjadi peserta, jaminan sosial ini dibuat bukan karena kewajiban semata, tapi juga berdasarkan kebutuhan. Manfaatnya luar biasa untuk bisa melindungi para pekerja bila terjadi musibah atau memasuki usia yang tidak produktif.

Salah satu upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan dilindunginya para tenaga kerja Indonesia, sehingga pemerintah melahirkan produk hukum berupa UU RI No. 24 Tahun 2011. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk para tenaga kerja hingga sekarang dan ditunjuk ialah BPJS Ketenagakerjaan melalui UU RI No.24 Tahun 2011.

Menurut UU RI No.24 Tahun 2011 menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sebenarnya pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini bukan hal yang baru dalam dunia ketenagakerjaan karena sebelumnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja atau lumrah disebut dengan Jamsostek. Pada Tahun 2004 diterbitkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan UU RI No. 40 Tahun 2004) dengan tujuan membentuk suatu sistem jaminan sosial yang terpadu bagi rakyat Indonesia dan sistem jaminan

sosial tersebut akan dilembagakan dalam suatu badan yang berbentuk hukum publik sehingga melahirkan UU RI No. 24 Tahun 2011 maka terjadi transformasi kelembagaan PT Askes (Asuransi Kesehatan), PT Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), PT TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), PT ASABRI (Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan transformasi lembaga tersebut menjadi BPJS maka diikuti pula pengalihan peserta, program, aset dan viabilitas termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja.

Salah satunya ialah hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan dari risiko-risiko sosial hal ini wajib diberikan oleh para pemberi kerja dengan cara mendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 15 Ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2011 yang mengatur Pendaftaran Peserta, bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.<sup>5</sup>Program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

Banyaknya Perusahaan yang ada di Indonesia dengan tenaga kerja yang jumlahnya besar membuat pemerintah memutuskan agar semua perusahaan di Indonesia mendaftarkan para pekerjanya ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan

---

<sup>5</sup> Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sosial Ketenagakerjaan. Namun hal ini masih juga banyak tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Padahal hal tersebut wajib dilakukan perusahaan untuk melindungi para pekerjanya dari kecelakaan atau dari kejadian yang tidak diinginkan pekerjanya saat melakukan pekerjaannya dan jaminan tentang keberlangsungan pekerja tersebut saat nantinya setelah selesai bekerja dari perusahaan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya kesadaran perusahaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya masih kurang.

Saat ini masih terdapat banyak tenaga kerja yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini disebabkan karena adanya kewajiban iuran yang mana sebesar 6,54% dari total upah untuk 4 (empat) program yang wajib diikuti berdasarkan ketentuan undang-undang merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja dan 3% dari total upah merupakan kewajiban yang dipotongkan dari penghasilan tenaga kerjanya setiap bulannya, sehingga total yang dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sejumlah 9,54% dari total upah.<sup>6</sup>

Hal inilah yang menyebabkan pihak pemberi kerja tidak mendaftarkan keseluruhan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, untuk menghindari kewajiban dan mengurangi pengeluaran keuangan perusahaan, dimana telah dijelaskan sebelumnya untuk sanksi ketidakpatuhan perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya dikenakan sanksi teguran, administratif, sanksi denda, sanksi cabut izin atau sanksi tidak mendapatkan pelayanan hukum.

---

<sup>6</sup> <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/> (diakses pada hari Minggu 28 April 11:49)



Akibat dari tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka ada sanksinya yaitu mulai dari sanksi teguran, administratif, sanksi denda, sanksi cabut izin atau sanksi tidak mendapatkan pelayanan hukum. Ada sanksi lain, yaitu bila pekerjanya mengalami musibah, tapi tidak di cover maka pekerja ini bisa mendapatkan haknya, seperti yang kalau dia didaftarkan di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jika perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya kemudian karyawannya mengalami kecelakaan atau meninggal maka perusahaan ini wajib untuk memberikan hak karyawan sama persis atau minimal sama, jika dia didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Jika seperti ini, akan menimbulkan kerugian yang tidak terukur.

Sebab, penggantian yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini sangat besar. Misalnya, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, butuh perawatan di rumah sakit, BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai, menanggung seluruh biaya itu sampai sembuh. Jika sampai dalam enam bulan, karyawan tersebut tidak bisa bekerja, kemudian tidak dapat gaji maka gajinya tetap akan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan, namanya ada santunan pengganti upah. Salah satu contoh kasus pelanggaran terhadap pekerja mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan pada Surat Gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang dilampiri anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 Februari 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.Sus-PH/2023/PN Pbr telah mengajukan gugatan yang tertuang dalam surat gugatan. Pada intinya dalam posita pihak penggugat menggugat pihak tergugat dikarenakan penggugat tidak mendapatkan biaya ganti rugi berupa jaminan sosial kecelakaan kerja kepada

tergugat, secara sadar pihak tergugat tidak mendaftarkan pihak penggugat ke dalam program-program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga penggugat menuntut haknya untuk mengganti rugi biaya pengobatan pihak penggugat secara penuh akan tetapi tidak dihiraukan pada pihak tergugat.

Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang banyak menjadi tenaga kerja maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebab itu pula penulis mengangkat judul skripsi mengenai : “ **Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberi Kerja dalam Menyediakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja** “.

#### **B . Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dari itu masalah pokok yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kewajiban pemberi kerja dalam menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja menurut Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban memberi jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewajiban pemberi kerja dalam hal memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban memberi jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian termasuk penelitian hukum pasti ada manfaatnya, manfaat penelitian juga sering disebut kegunaan penelitian. Setiap penelitian dapat memberikan manfaat yang diperoleh terutama bagi bidang ilmu yang diteliti penulis. Berdasarkan uraian diatas, manfaat yang diperoleh yaitu :

##### **a. Manfaat Akademik**

Dengan adanya penelitian ini dapat mengidentifikasi kewajiban pemberi kerja dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja, penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik antara pemberi kerja dan pekerja.

##### **b. Manfaat Kelembagaan**

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga kepada pembuat kebijakan tentang efektivitas sistem jaminan sosial yang ada dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Ini dapat membantu memperkuat regulasi yang ada atau mengusulkan perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini akan memberikan manfaat kepada beberapa lembaga seperti:

1. Lembaga Pendidikan, Universitas Merdeka Pasuruan

2. Lembaga Pemerintahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dinas Ketenagakerjaan
3. Lembaga Swasta , PT (Perseroan Terbatas) atau CV (*Commanditaire Vennotschaap*) yang tidak termasuk dalam naungan pemerintah.

c. Manfaat Sosial dan Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan dapat membantu menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat, serta membantu memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pertumbuhan dan kemakmuran didistribusikan secara lebih adil.

